



PUTUSAN
Nomor 460 K/Pdt.Sus-PHI/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MARINA, bertempat tinggal di Jalan Bunga Asoka, Gang Kemkem, Nomor 6, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kamaluddin Pane, S.H., M.H., dan Endang Surya, S.H., S.E., keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Kamal Pane S.H, M.H & Associates, beralamat di *Grand Pavilion*, Nomor 7, Jalan Melati Raya, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Medan Kode Pos 20132, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT SURYA DERMATO MEDICA LABORATORIES, berkedudukan di Jalan Pasabeian Raya, Nomor 21, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, 10440 cq, **PT SURYA DERMATO MEDICA LABORATORIES CABANG MEDAN**, berkedudukan di Jalan Abdul Hakim, Komplek *Classik* 3, Nomor 63, Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, keduanya diwakili oleh Direktur, Kuncoro Tanudirjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Asykur Rohmat, S.Ag., dan Dewi Susanti, keduanya karyawan PT Surya Dermato Medica Laboratories, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Januari 2025;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt.Sus-PHI/2025



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena diputus oleh pengadilan;
3. Menghukum Tergugat (PT Surya Dermato *Medica Laboratories*) untuk membayar hak-hak normatif dan pesangon Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, serta THR Tahun 2024, hak cuti yang belum diambil/belum gugur, dan upah selama proses 6 bulan upah yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp122.869.992,00 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a) Uang pesangon dan masa kerja sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan total keseluruhannya sebesar Rp78.190.000,00 (tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Nama	Masa Kerja	Pesangon	Penghargaan Masa Kerja	Total
Marina	14 Tahun 3 bulan	9 x Rp5.585.000,- = Rp.50.265.000,-	5 x Rp.5.585.000,- = Rp.27.925.000,-	Rp.78.190.000,-

- b) Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2024 sebesar Rp5.585.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt.Sus-PHI/2025



- c) Hak cuti yang belum gugur/belum dibayarkan Tergugat, yang jumlahnya sebesar Rp5.584.992,00 (lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Nama	Sisa Cuti Tahun 2024	Upah : 26 hari kerja	Total keseluruhan Hak Cuti
MARINA	16 hari	Rp. 5.585.000,- : 26 = Rp 349.062,-	16 X Rp. 349.062,- = Rp. 5.584.992,-

- d) Upah Proses akibat dari pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, selama 6 (enam) x upah sebulan yang total keseluruhannya sebesar Rp33.510.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO	NAMA	UPAH PROSES	TOTAL
1.	MARINA	6 X Rp. 5.585.000,-	Rp. 33.510.000,-

4. Memutuskan agar putusan dalam perkara *a quo* bisa dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi atau upaya hukum lainnya;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kompetensi Relatif Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam mengadili gugatan Penggugat;
2. Gugatan Penggugat *obscur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil seluruhnya sebesar Rp132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian yang timbul untuk biaya tiket pesawat terbang, transportasi, akomodasi hotel dan konsumsi menghadiri rangkaian proses persidangan perkara *a quo* yang meliputi setidaknya-tidaknya 10 (sepuluh) kali sidang yaitu berturut-turut dengan agenda/acara sidang sebagai berikut:
 1. Pembacaan/penyerahan gugatan Penggugat Konvensi;
 2. Jawaban Tergugat Konvensi;
 3. Replik;
 4. Duplik;
 5. Bukti Penggugat Konvensi;
 6. Bukti Tergugat Konvensi;
 7. Saksi Penggugat Konvensi;
 8. Saksi Tergugat Konvensi;
 9. Kesimpulan;
 10. Putusan perkara;seluruhnya sebesar Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Kerugian yang timbul untuk membayar honorarium Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan putusan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari secara tunai dan seketika, terhitung sejak putusan atas perkara *a quo* dijatuhkan sampai dengan dilaksanakannya putusan;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum berupa perlawanan, banding ataupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan *cq.* Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap eksepsi kompetensi relative, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Sela Nomor 175/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn., tanggal 30 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 175/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn., tanggal 4 Desember 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir karena mengundurkan diri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat sesuai Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja berupa uang Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2024 dan Hak cuti tahunan dan belum gugur dengan total sebesar Rp11.169.999,00 (sebelas juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut;

- Uang THR Tahun 2024 sebesar	Rp5.585.000,00
- Uang penggantian hak sebesar	<u>Rp5.584.999,00+</u>
Total sebesar	Rp11.169.999,00

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Negara biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sejumlah Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah dikirimkan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Desember 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 228/Kas/2024/PHI Mdn *juncto* Nomor 175/Pdt.Sus-PI/2024/PN Mdn., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 19 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi putus karena diputus oleh pengadilan;
3. Menghukum Termohon Kasasi (PT Surya Dermato *Medica Laboratories*) untuk membayar hak-hak normatif dan pesangon Pemohon Kasasi (Marina) akibat pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, serta THR Tahun 2024, hak cuti yang belum diambil/belum gugur, dan upah selama proses 6 bulan upah yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp122.869.992,00 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Uang pesangon dan masa kerja sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan total keseluruhannya sebesar Rp78.190.000,00 (tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Nama	Masa Kerja	Pesangon	Penghargaan Masa Kerja	Total
Marina	14 Tahun 3 bulan	9 x Rp. 5.585.000,- = Rp. 50.265.000,-	5 X Rp. 5.585.000,- = Rp. 27.925.000,-	Rp78.190.000,-

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt.Sus-PHI/2025



- b) Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2024 sebesar Rp5.585.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- c) Hak cuti yang belum gugur/ belum dibayarkan Termohon Kasasi, yang jumlahnya sebesar Rp5.584.992,00 (lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Nama	Sisa Cuti Tahun 2024	Upah : 26 hari kerja	Total keseluruhan Hak Cuti
MARINA	16 hari	Rp. 5.585.000,- : 26 = Rp 349.062,-	16 X Rp. 349.062,- = Rp. 5.584.992,-

- d) Upah Proses akibat dari pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi, selama 6 (enam) x upah sebulan yang total keseluruhannya sebesar Rp33.510.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Upah Proses	Total
1.	MARINA	6 X Rp. 5.585.000,-	Rp. 33.510.000,-

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Negara biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 8 Januari 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi yang diterima tanggal 19 Desember 2024 dan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 8 Januari 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa tidak ada bukti surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) antara Penggugat dengan Tergugat sejak mulai bekerja pada bulan Desember 2009, maka demi hukum status pekerjaan Penggugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap;
- bahwa perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat berawal dari perbuatan Penggugat yang membuat laporan palsu tentang kunjungan toko langganan Tergugat, dan setelah diverifikasi oleh perusahaan ternyata ada 14 (empat belas) stempel toko dan hal tersebut diakui oleh Penggugat dan selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2024 membuat surat pengunduran diri dari perusahaan Tergugat;
- bahwa hak-hak Penggugat sesuai Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja berupa uang Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2024 dan hak cuti tahunan, telah dihitung dengan benar oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MARINA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MARINA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 oleh Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

H AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH., MHum
NIP. 1962 1220 1986 121 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)